



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 197/B/2014/PT.TUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti berikut dalam sengketa antara :

S U W A R N I ; Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta/Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Sukarno Hatta Rt.001 Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;---- Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada: **ZAINUL,SH.,** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, pada Peduli Bangsa, beralamat di Jalan Hos Tjokroaminoto No.21 Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 01/LBH-PeduliBangsa/SKK/IX/2014 tertanggal 18 September 2014, selanjutnya disebut **PENGGUGAT/PEMBANDING;-----**

M E L A W A N

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA JAMBI; berkedudukan di Jalan H. Zainir Haviz Kota Jambi;-----

Berdasarkan....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa dari Kepala Badan Penanaman

Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi

Nomor: 180/229/BPMPPT/ 2014 tertanggal 9 Mei 2014;--

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada;-----

1. EDRIANSYAH, SH;-----

2. MAYA HERLINDA, SH;-----

3. SUPRIYADI, SH;-----

4. YENI, SH;-----

5. AFRIADY, SH;-----

6. DONA FAKRUZI AMRI, SH;-----

Yang mana nama tersebut diatas masing - masing adalah

Pegawai Negeri Sipil Pada Setda Kota Jambi, yang memilih

berkedudukan di H. Zainir Havis Paal V Kota Baru Jambi,

selanjutnya disebut **TERGUGAT/TERBANDING**;-----

Telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:

197/B/2014/PTTUN-MDN tanggal 21 Nopember 2014 tentang

Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

tersebut;-----

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor:

15/G/2014/PTUN-JBI tanggal 16 September 2014;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan para pihak dan surat-

surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;-----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Medan Nomor: 197/PEN.HS/2014/PTTUN-MDN tanggal 30 Desember

2014 tentang penentuan hari sidang dalam sengketa ini;-----

TENTANG....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih keadaan-keadaan dan duduk perkara ini sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 15/G/2014/PTUN-JBI, tanggal 16 September 2014 yang amar putusannya sebagai berikut:-----

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat; -----

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*); -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.386.000 (Dua juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 September 2014 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pihak Penggugat /Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 23 September 2014 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 15/G/2014/PTUN-JBI yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat/Pembanding serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dan oleh Panitera telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan

Pernyataan....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Banding Nomor: 15/G/2014/PTUN-JBI tertanggal 23 September

2014;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 23 September 2014, dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding secara seksama dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor:

15/G/2014/PTUN-JBI tanggal 23 September 2014;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding, Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 22 Oktober 2014, dan telah diberitahukan pada pihak Penggugat/Pembanding secara seksama dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 15/G/2014/PTUN-JBI tanggal 22 Oktober 2014;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk pemeriksaan di tingkat banding, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 15/G/2014/PTUN-JBI, tanggal 16 Oktober 2014;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang dimohonkan banding diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 September 2014 dengan dihadiri oleh pihak kuasa hukum Penggugat/Pembanding, dan kuasa hukum Tergugat/Terbanding;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Banding diajukan oleh Penggugat

/Pembanding pada tanggal 23 September 2014, maka permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan karena permohonan banding diajukan dengan mengikuti prosedur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), 126 ayat (1), Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mempelajari dengan cermat, seksama, dan teliti berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Surat-surat Bukti, surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam putusannya Nomor: 15/G/2014/PTUN-JBI tanggal 16 September 2014 aquo telah mempertimbangkan fakta-fakta dan alat-alat bukti dengan tepat dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan tersebut diambilalih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Penggugat/Pembanding tidak ada mengemukakan hal-hal baru, hanya mengulang apa yang sudah dikemukakan pada waktu persidangan di tingkat pertama, sehingga tidak ada yang perlu dipertimbangkan secara khusus di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 15/G/2014/PTUN-JBI tanggal 16 September 2014 aquo harus dikuatkan,

5

sehingga....

Mengingat....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat/Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini maka harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan tersebut di bawah ini:----

MENGINGAT:

1. Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009;-----
2. Semua peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 15/G/2014/PTUN-JBI tanggal 16 September 2014 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari **Selasa** tanggal **06 Januari 2015**, oleh kami **H. A. SAYUTI, SH., MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis, **MASKURI, SH., M.Si.**, dan **ASMIN SIMANJORANG, SH., MH.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum **pada hari dan**

6

umum....

Rajulim....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh kedua

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh:

RAJULIM SIPAYUNG, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri para pihak yang berpekara maupun kuasa

hukumnya;-----

Hakim Anggota:

Ketua Majelis

MASKURI, SH., M.Si

H. A. SAYUTI, SH., MH

ASMIN SIMANJORANG, SH., MH

Panitera Pengganti

RAJULIM SIPAYUNG, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai PutusanRp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi PutusanRp. 5.000,-
3. Biaya Proses PerkaraRp. 239.000,-

J u m l a hRp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)